

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Daffa Hanif¹, Muhammad April¹, Jumni Nelli¹

hdaffa0@gmail.com

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut perspektif Islam serta hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf serta menjaga kehormatan rumah tangga. Selain perspektif Islam, penelitian ini juga mengkaji hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia untuk memahami bagaimana hukum nasional mengatur hubungan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami konsep hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan hukum nasional menekankan keseimbangan serta keadilan dalam hubungan suami istri. Suami memiliki hak untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf dan diperlakukan dengan baik oleh istri, sementara istri berhak mendapatkan nafkah yang layak serta perlakuan yang penuh kasih sayang. Implementasi hak dan kewajiban yang seimbang ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menciptakan lingkungan keluarga yang Islami dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Suami Istri

Abstract

This research aims to analyze the rights and obligations of husbands and wives in a household from the perspective of Islam as well as positive law in Indonesia. In Islam, the balance between rights and obligations is a fundamental principle in building a harmonious household. The husband has the primary responsibility to provide for and protect his wife, while the wife is obligated to obey her husband in matters that are considered good (ma'ruf) and to maintain the honor of the household.

In addition to the Islamic perspective, this study also examines the rights and obligations of husbands and wives based on the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law in Indonesia to understand how national law regulates household relationships.

This research was conducted using qualitative methods with a literature study approach. The data sources include the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh texts, as well as legislation such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The analysis was performed using a descriptive approach to understand the concepts of rights and obligations of husbands and wives within the context of Islamic law and positive law in Indonesia.

The findings indicate that both Islam and national law emphasize balance and justice in the husband-wife relationship. The husband has the right to be obeyed in matters that are good and to be treated well by his wife, while the wife is entitled to receive adequate financial support and loving treatment. The implementation of these balanced rights and obligations plays a crucial role in maintaining household harmony and creating a family environment that is Islamic and compliant with existing laws in Indonesia.

Keywords: Rights, Obligations, Husband, Wife

PENDAHULUAN

Memahami hak dan kewajiban suami istri merupakan aspek fundamental yang wajib diketahui oleh calon pasangan maupun mereka yang telah berumah tangga tetapi belum sepenuhnya menyadari pentingnya hal ini. Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pernikahan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dipahami sebagai teori yang hanya dianggap sesaat lalu diabaikan ketika tiba waktunya untuk menerapkannya dalam praktik¹

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Melalui pernikahan yang sah, interaksi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dengan cara yang terhormat, sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap aturan pernikahan dengan rinci dan cermat, guna menjaga kehormatan manusia dan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya yang mulia di antara ciptaan Allah lainnya.²

Keberhasilan dalam pernikahan hanya dapat terwujud apabila kedua pasangan saling memahami dan menjalankan kewajiban masing-masing serta menghormati hak pasangannya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk membangun kehidupan bersama dalam

¹ Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-. *Al Kamal*.

<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>

² Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>

ikatan pernikahan yang suci, mereka memiliki tanggung jawab dan hak yang harus diperhatikan serta dipenuhi demi keharmonisan rumah tangga.³

Sebagaimana diketahui, sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan yang sah telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya cara yang benar untuk membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran agama.⁴

Dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri selalu menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas permasalahan rumah tangga semakin meningkat seiring dengan perubahan dalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan setiap keluarga menghadapi tantangan yang beragam. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam pembagian tugas suami, di mana hal tersebut digunakan sebagai sarana untuk mendominasi istri, sehingga pada akhirnya istri menjadi pihak yang dirugikan.⁵

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Islam telah menetapkan aturan yang adil dan proporsional dalam pernikahan, di mana setiap pasangan memiliki peran serta tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pernikahan dapat berjalan dengan

³ Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>

⁴ Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan* <http://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>

⁵ Mubarak, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. ... *of Islamic Law and Civil Law*. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/298>

harmonis, penuh kasih sayang, serta jauh dari ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Suami

Memberi Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya memiliki dasar dalam al-Qur'an, salah satunya tercantum dalam Surah al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut menyatakan bahwa:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*⁶

Istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kerja *anfaqa-yunfiq-unfaqan*, yang memiliki makna "mengeluarkan" (*al-ikhraju*). Kata "nafkah" diturunkan dari akar kata *al-infaq*, yang berarti tindakan mengeluarkan sesuatu. Dalam bentuk jamak, istilah ini menjadi *nafaqaatun*, yang dalam konteks bahasa Arab merujuk pada segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menjadi tanggungannya. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah "nafkah" secara umum telah diartikan sebagai "pengeluaran".⁷

⁶ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah [2]: 233, dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002.

⁷ Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>

Pokok bahasan utama dari Surah al-Baqarah ayat 233 adalah tentang penyusuan anak. Namun, ayat ini juga berkaitan erat dengan kewajiban seorang suami dalam hal memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika seorang ibu menyusui anaknya, tentu ia memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhannya selama proses tersebut. Kebutuhan inilah yang menjadi tanggung jawab suami untuk dipenuhi, baik dalam bentuk makanan maupun pakaian.

Ayat tersebut meskipun tampak berbentuk kalimat berita (khabar), sejatinya merupakan perintah (amr). Gaya penyampaian seperti ini disebut *al-Amru bishighah al-Khabar*, yaitu bentuk perintah yang dikemas dalam redaksi pemberitaan, dengan tujuan memberikan penekanan atau penguatan makna (*li al-Mubalaghah*).

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya bersumber dari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal inilah yang ditunjukkan oleh ungkapan *rizquhunna wa kiswatuhunna* dalam ayat tersebut. Istilah *rizq* dalam konteks ini merujuk pada biaya hidup atau nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir al-Jalalain* dan *Tafsir al-Baghawi*, bahwa yang dimaksud adalah makanan. Sementara itu, kata *kiswah* adalah sinonim dari *libas*, yang artinya pakaian—pendapat ini juga disampaikan oleh Imam al-Baghawi.⁸

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, istilah *bil ma'ruf* mengandung makna bahwa nafkah yang diberikan hendaknya mengikuti norma dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat setempat. Artinya, pemberian itu tidak boleh terlalu sedikit hingga menyusahkan, namun juga tidak berlebihan

⁸ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim at-Tanzīl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jil. 1,

secara berlebihan. Semua itu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan suami.⁹

Sementara itu, al-Tsa'alibi menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang seimbang: memenuhi standar kelayakan makanan yang baik, disesuaikan dengan kapasitas finansial suami, serta mempertimbangkan kebutuhan istri secara proporsional.

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami istri. Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pembebanan nafkah terhadap suami ini, jika dicermati, terkait dengan kedudukan suami istri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah

⁹ Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Tafsir Ibnu Katsir). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan, *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."* Ketentuan tersebut menjelaskan adanya kewajiban seorang suami menunaikan nafkah, walaupun bunyi pasal tersebut menyatakan secara umum mengenai penjelasan kewajiban melaksanakan nafkah terhadap seorang suami.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."* Hal ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah lahir, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta perlindungan secara fisik dan emosional kepada istrinya. Tanggung jawab ini mencerminkan peran suami sebagai pemimpin rumah tangga yang harus menjamin kesejahteraan keluarga.¹⁰

Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa *"Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."* Ketentuan ini memberikan penegasan mengenai peran strategis istri dalam menjaga dan mengelola kehidupan domestik. Peran ini tidak berarti subordinatif, melainkan menunjukkan pentingnya kontribusi istri dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, mendidik anak-anak, dan mendukung

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 34

kelangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, antara suami dan istri terdapat pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi.

Pada ayat (3), dijelaskan bahwa *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."* Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak dalam rumah tangga apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang. Artinya, negara turut hadir dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam institusi pernikahan. Dengan demikian, Pasal 34 UU Perkawinan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menata relasi suami istri secara adil, proporsional, dan sesuai nilai-nilai sosial yang berlaku.

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasil yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f, *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sebagai upaya langgengnya suatu rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dukungan dari pada keluarga sangat

diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan hasil dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan.¹¹

B. Melindungi dan membimbing keluarga

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "الْوَيْسَاءُ عَلَى وَفْوْمُ الرِّجَالِ" (QS. An-Nisa': 34), yang menunjukkan bahwa suami wajib menjaga dan membimbing keluarganya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual, sehingga istri dan anak-anak merasa aman dalam rumah tangga. Suami harus memastikan lingkungan keluarga tetap harmonis serta jauh dari ancaman baik dari dalam maupun luar.

Selain perlindungan, suami juga berkewajiban membimbing keluarganya dalam menjalankan agama. Allah berfirman: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا..." (QS. At-Tahrim: 6), yang menegaskan bahwa suami bertanggung jawab mendidik istri dan anak-anak agar tetap berada di jalan yang benar. Ini bisa dilakukan dengan memberi teladan yang baik, mengajarkan nilai-nilai Islam, serta memastikan anggota keluarga mendapatkan ilmu agama yang cukup. Jika suami lalai dalam tugas ini, maka ia tidak hanya menzalimi keluarganya tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Perlindungan dan bimbingan ini harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kelembutan, bukan dengan sikap kasar atau otoriter. Rasulullah ﷺ adalah contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

dengan penuh kelembutan, bahkan bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya" (HR. Tirmidzi). Oleh karena itu, suami harus berusaha menjadi pemimpin yang bijaksana, sabar, dan penuh perhatian agar rumah tangga tetap harmonis serta diridhai oleh Allah.

C. Memberikan Mahar

Adapun di antara dalil yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang lelaki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Malah sebaliknya yang terjadi, pihak wanitalah yang dimintai mahar, maka turunlah ayat di atas. Kalau melihat asbab al-nuzul di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tema sentral dari ayat ini adalah perintah memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi.

Menurut al-Qurthubi, ayat ini ditujukan kepada para suami. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, Qatadah, Ibnu Juraij, dan Zaid.¹² Namun, Ibnu Shalih berpendapat bahwa yang menjadi saran khitab ayat adalah para wali. Karena pada mulanya para wali mengambil mahar dari anak mereka tanpa memberi bagian sedikitpun

¹² Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jil. 1

2. Hak suami

Ditaati Oleh Istrinya dalam Hal Kebaikan

Dalam Islam, suami memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya dalam hal kebaikan dan yang sesuai dengan syariat. Allah berfirman:

"أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ الرِّجَالِ"
(QS. An-Nisa': 34)

Artinya: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Ayat ini menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin, suami berhak untuk memberikan arahan dalam keluarga, dan istri dianjurkan untuk menaati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan ini merupakan bagian dari keharmonisan rumah tangga dan membantu menciptakan keluarga yang tertata serta penuh keberkahan.

Namun, ketaatan istri kepada suami tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْخَالِقِ مَعْصِيَةٍ فِي لِمَخْلُوقٍ طَاعَةً لَا"
(HR. Ahmad)

Artinya: *"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Sang Pencipta."*

Artinya, jika suami mengarahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, istri tidak wajib menaati. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak

ini, suami harus bersikap adil, bijaksana, dan tidak menggunakan posisinya untuk menzalimi istri.

Dalam praktiknya, hak ini tidak hanya menciptakan ketertiban dalam rumah tangga, tetapi juga memperkuat ikatan suami-istri. Ketika istri menaati suami dalam kebaikan, hubungan mereka akan semakin harmonis, penuh penghormatan, dan dilandasi oleh rasa cinta. Suami yang dihormati akan lebih termotivasi untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan dalam rumah tangga yang diberkahi Allah.

Hak Dan Kewajiban Istri

1. Kewajiban Istri

a) Menaati Suami dalam Kebaikan

Dalam Islam, istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Allah ﷻ berfirman:

"أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَمَّا فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ الرَّجَالِ"
(QS. An-Nisa': 34)

Artinya: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga berada di tangan suami. Oleh karena itu, istri wajib menaati suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan istri kepada suami merupakan kunci utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, di mana setiap keputusan yang diambil suami didasarkan pada kebaikan dan kesejahteraan keluarga.

Namun, ketaatan ini bukan berarti istri harus patuh secara membabi buta.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْمَعْرُوفُ فِي الطَّاعَةِ إِنَّمَا اللَّهُ، مَعْصِيَةٌ فِي طَاعَةِ لَا"

(HR. Bukhari & Muslim)

Artinya: *"Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang baik."*

Dengan demikian, jika suami memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat, maka istri tidak wajib menaatinya. Kewajiban ini juga harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, bukan dengan paksaan, sehingga rumah tangga tetap terjaga dalam suasana yang baik dan penuh ketenteraman.

b) Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga

Istri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan dirinya serta keluarganya, baik dalam aspek moral, sosial, maupun agama. Allah ﷻ berfirman:

"فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ"

(QS. An-Nisa': 34)

Artinya: *"Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."*

Ayat ini menunjukkan bahwa istri harus menjaga dirinya saat suami tidak ada, baik dari perbuatan maksiat, hubungan dengan laki-laki non-mahram yang tidak pantas, maupun dari ucapan dan tindakan yang dapat merusak kehormatan rumah tangga. Menjaga kehormatan ini juga

mencakup menjaga rahasia rumah tangga dan tidak menyebarluaskan hal-hal pribadi yang dapat merugikan hubungan suami istri.

Selain menjaga diri sendiri, istri juga bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan rumah tangganya agar tetap dalam kebaikan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا"

(HR. Bukhari & Muslim)

Artinya: *"Dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*

Dengan demikian, istri harus menjaga adab, perilaku, dan tutur kata dalam kehidupan sehari-hari agar rumah tangga tetap dalam lindungan dan keberkahan Allah. Tanggung jawab ini menjadi bagian dari perannya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hadis ini tidak hanya menekankan peran istri dalam mengelola rumah tangga, tetapi juga menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab dalam membentuk karakter dan moral anak-anak mereka, termasuk memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai-nilai agama, serta memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka. Dengan demikian, hadis ini mempertegas bahwa pengasuhan anak adalah amanah bersama yang harus dijalankan dengan penuh cinta, perhatian, dan tanggung jawab, demi terciptanya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang berakhlak mulia.

2. HAK ISTRI

a) Hak Mendapatkan Nafkah & Mahar

Dalam Islam, salah satu hak utama istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah mendapatkan nafkah. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Allah ﷻ berfirman:

"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

(QS. Al-Baqarah: 233)

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik."*

Ayat ini menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang wajar dan baik sesuai dengan kemampuannya. Memberikan nafkah bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab dan perhatian suami terhadap istrinya. Jika suami lalai dalam hal ini tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka ia telah menzalimi istrinya dan melanggar hak yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ.

Selain aspek materi, nafkah juga mencakup kebutuhan emosional dan psikologis istri. Suami harus memastikan bahwa istrinya hidup dalam kondisi yang nyaman dan tidak mengalami kesulitan karena kelalaian suami dalam mencari nafkah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ"

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Artinya: *"Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika ia menyia-nyaiakan orang yang menjadi tanggungannya."*

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pemenuhan nafkah dalam keluarga. Seorang suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuannya, tanpa bersikap kikir atau lalai dalam tanggung jawabnya.

hadits dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi dalam sebuah hadits yang menjelaskan tentang hak seorang istri:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

Artinya:

"Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian."

Hadis tersebut menjadi bukti bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya, seperti memberikan makanan dan pakaian. Ini dikenal sebagai pemberian nafkah, yang merupakan kewajiban seorang suami dan hak bagi seorang istri. Oleh karena itu, dalam mencari nafkah, seorang suami tidak boleh bersikap malas atau bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus berusaha keras dan bekerja sesuai dengan kemampuannya untuk memastikan kesejahteraan keluarganya.

Seorang suami yang menolak memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya dapat digugat melalui pengadilan. Menurut Imam Malik, jika

seorang suami tidak memberikan nafkah, istrinya berhak mengajukan perkara ini ke pengadilan. Pengadilan kemudian memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada suami tersebut. Apabila suami tetap tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka pengadilan wajib memerintahkannya untuk memenuhi hak nafkah istrinya. Jika tindakan ini masih diabaikan, pengadilan berhak memberikan sanksi fisik, seperti hukuman dengan tongkat, untuk memaksa suami melaksanakan kewajibannya.

Mazhab Hanafi mengambil pandangan yang lebih tegas dalam masalah ini. Jika seorang suami yang mampu secara finansial menolak memberikan nafkah, negara memiliki hak untuk secara paksa menjual hartanya dan menyerahkan hasilnya kepada istrinya. Jika suami tidak memiliki harta, pengadilan berhak menahannya atas permintaan istri. Suami yang menolak memberikan nafkah dalam kondisi ini dianggap telah berbuat zalim dan bisa dikenakan hukuman sampai ia memenuhi kewajibannya.

b) Diperlakukan dengan Baik dan Penuh Kasih Sayang

Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, dan penghormatan dari suaminya. Dalam kehidupan rumah tangga, Islam mengajarkan bahwa suami tidak boleh bersikap kasar atau menyakiti istrinya, baik secara fisik maupun emosional. Rasulullah ﷺ bersabda:

"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

(HR. Tirmidzi)

Artinya: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku."*

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri. Rasulullah ﷺ sendiri menjadi teladan dalam bagaimana seorang suami harus bersikap terhadap istrinya, yakni dengan

kelembutan, perhatian, dan rasa hormat. Suami harus bisa menjadi tempat berlindung bagi istrinya, menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis, dan selalu menjaga perasaan serta kehormatan istrinya.

Selain itu, suami juga berkewajiban untuk bersikap adil dan tidak menzalimi istrinya. Dalam kehidupan sehari-hari, suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan kelembutan, tidak berkata kasar, serta tidak membebankan tugas yang di luar kemampuannya. Bahkan dalam kondisi marah sekalipun, suami tetap dituntut untuk bersikap bijak dan tidak melakukan tindakan yang bisa menyakiti hati istri. Dengan demikian, rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Hak suami dan istri dalam rumah tangga merupakan bagian dari keseimbangan yang diajarkan dalam Islam untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dan penghormatan dari istri dalam hal yang ma'ruf, sebagaimana ia juga berkewajiban untuk memenuhi hak istrinya dengan memberikan nafkah dan perlakuan yang baik. Di sisi lain, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suaminya serta diperlakukan dengan kasih sayang dan penghormatan. Islam menegaskan bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar keadilan, saling memahami, dan bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing.

Dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, pasangan dapat membangun hubungan yang kokoh, saling mendukung, dan penuh kebahagiaan. Ketika suami dan istri menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam, maka akan tercipta

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tidak hanya membawa kebaikan bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan rumah tangga mereka agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm (Tafsir Ibnu Katsir)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalayn*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Ma'ālim at-Tanzīl (Tafsir al-Baghawi)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Ali Sayis, Muhammad. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm (Tafsir Ali Sayis)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*.
- <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>
- Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan ...*<http://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>

Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an.
Jurnal Hukum Keluarga Islam.

<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>

Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. ... *of Islamic Law and Civil Law.*

<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/298>

Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-. *Al Kamal.*

<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>